

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang tercatat sebagai negara berkembang. Perkembangan ekonomi negara sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Setiap aktivitas kenegaraan yang dilakukan tersebut dapat dipastikan membutuhkan banyak dana untuk membiayainya, dan pendanaan ini berasal dari pendapatan negara.

Pendapatan negara Indonesia adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan), yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi,2014:1).

Mardiasmo (2011:7) mengatakan bahwa, “Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas tiga yaitu Sistem penilaian resmi (*official assessment system*), Sistem penilaian sendiri (*self assement system*) dan Sistem penilaian pihak ketiga (*with holding system*)”. Sistem yang dapat meningkatkan peran wajib pajak terdapat pada sistem penilaian sendiri (*self assement system*). Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang seperti perhitungan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajak ke kantor dirjen pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan penilaian sendiri (*self assement system*) maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Setelah membuat pembukuan maka dapat dibuat laporan keuangan.

Pada saat penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Koperasi Karyawan Pusri adalah koperasi serba usaha yang memiliki usaha simpan pinjam, usaha air minum, usaha foto copy, usaha service AC, sewa kendaraan, usaha toko, usaha handling, usaha jasa pengadaan tenaga kerja, dan usaha lain-lain. Laporan keuangan yang penulis peroleh dari Koperasi Karyawan Pusri yaitu, laporan sisa hasil usaha, laporan neraca, dan daftar aktiva periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sedangkan laporan keuangan tahun 2015 tidak dapat diperoleh karena koperasi belum selesai dalam menyusun laporan keuangan dan belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal pembukuan, koperasi membuat laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Seperti halnya perusahaan lain, koperasi juga telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak setiap tahun.

Perhitungan pajak diperlukan koperasi untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Sisa Hasil Usaha yang telah di koreksi fiskal ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Namun berdasarkan data yang penulis peroleh perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pusri masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, masih terdapat akun-akun yang harus dikoreksi fiskal yang terdapat di laporan keuangan Koperasi Karyawan Pusri akan tetapi koperasi belum melakukan koreksi. Berdasarkan

uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Karyawan Pusri Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan data yang penulis peroleh, Koperasi Karyawan Pusri masih melakukan hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Masih terdapat biaya-biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tidak dapat dimasukkan sebagai biaya yang dimasukkan ke laporan Sisa Hasil Usaha.
2. Terdapat perbedaan perhitungan penyusutan antara koperasi dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
3. Terdapat perbedaan perhitungan tarif pajak terutang antara koperasi dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi di Koperasi Karyawan Pusri agar menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 atas laporan keuangan SHU Tahun 2012-2014 pada Koperasi Karyawan Pusri.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi akun-akun yang perlu dilakukan penyesuaian dalam menetapkan laba fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Mengetahui jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh koperasi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang diperoleh khususnya mengenai perhitungan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 atas laporan Sisa Hasil Usaha.

2. Bagi Koperasi

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada koperasi terhadap perhitungan pajak yang lebih efektif.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bahan bacaan dalam penyusunan Laporan Akhir dimasa yang akan datang bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono,2013:193) data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Menurut (Sugiyono,2013:194) teknik mengumpulkan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

Riset lapangan yaitu riset yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung perusahaan atau badan usaha yang menjadi objek penelitian. Riset lapangan dilakukan dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung.

b. Angket (*Quesioner*)

Angket adalah pengumpulan data yang diajukan pada responden secara tertulis. Data yang ingin dikumpulkan tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan tertulis dan responden memberikan jawaban secara tertulis.

c. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan adalah salah satu metode yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitiannya. Dalam melakukan eksperimen dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.

2. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari dan meneliti buku-buku dan literature.

Dalam melakukan pengumpulan data pada Koperasi Karyawan Pusri, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, antara lain dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung ke objek yang diteliti yaitu Koperasi Karyawan Pusri, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi menjadi data-data yang objektif dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Pembagian data tersebut adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Laporan SHU Koperasi
2. Laporan Daftar Aktiva Tetap
3. Sejarah Koperasi
4. Struktur Organisasi Koperasi
5. Pembagian Tugas dan Wewenang

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan akhir ini, serta memperlihatkan hubungan yang jelas antar bab satu dengan bab lainnya, penulis menggambarkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas. Berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir secara singkat.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat disajikan sebagai bahan perbandingan. Teori-teori yang akan diuraikan mengenai perpajakan. Fungsi pajak, koreksi fiskal, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dan teori lainnya yang berhubungan dengan pajak.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan/Koperasi

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan Koperasi Karyawan Pusri, antara lain mengenai sejarah singkat koperasi, struktur organisasi koperasi dan pembagian tugas, kegiatan usaha koperasi dan laporan keuangan koperasi.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya, yang menjelaskan analisis perhitungan SHU Fiskal dan pajak terutang berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada Koperasi Karyawan Pusri.

Bab V Simpulan dan Saran

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik simpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis akan memberikan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi koperasi.